

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KAPUAS**

**Jl. Raden Ajeng Kartini No. 110 Kuala Kapuas**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2024 - 2026**



[www.disarpustaka.kapuaskab.go.id](http://www.disarpustaka.kapuaskab.go.id)



[perpustakaan.kapas@gmail.com](mailto:perpustakaan.kapas@gmail.com)



Disarpustaka Kps

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan rancangan akhir rencana strategis ini diharapkan dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD. Selanjutnya melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjabarkan komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan dalam tataran konsistensi, sinkronisasi dan keberpihakan stakeholders terhadap Kabupaten Kapuas Perumusan rancangan akhir rencana strategis ini dilaksanakan dengan harapan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selanjutnya melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas yang akan memberikan pedoman dan arah dalam merencanakan serta melaksanakan program/ kegiatan yang menjabarkan komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah

Kabupaten Kapuas 3 (tiga) tahun ke depan dalam tataran konsistensi, sinkronisasi dan keberpihakan stakeholders terhadap Kabupaten Kapuas.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara konsisten dan berkelanjutan, dalam proses penyusunan rencana strategis ini tidak terlepas atau tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024–2026. Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Strategis ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kuala Kapuas, ..... 2023

**KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KAPUAS,**



**Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag. M.Pd**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19690313 199007 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
<b>1</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	8
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	9
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	14
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	
<b>15</b>	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
3.2 Isu Strategis .....	17
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	
<b>18</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 – 2026 .....	18

4.2 Cascading Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas Tahun 2024	
-2026 .....	
20	

<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH SASARAN .....</b>	
<b>24</b>	
5.1 Strategi .....	
24	
5.2 Arah Kebijakan .....	
25	

<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>27</b>
---	-----------

<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	
<b>33</b>	

<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	
<b>35</b>	

## 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui, bahwa Periode RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Kapuas akan berakhir pada tahun 2023. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 menyatakan bahwa Bupati menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 – 2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024 – 2026. Dimana selanjutnya penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kapuas 2005 – 2025 dan memperhatikan RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas sebagai dokumen perencanaan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas 2005 – 2025.

Sebagaimana diketahui terdapat 7 (tujuh) sasaran pokok dan arah pembangunan daerah Kabupaten Kapuas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2005 – 2025 yaitu meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya tercipta produktivitas penduduk yang tinggi.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui sistem agribisnis dan agroindustri supaya terwujud sektor-sektor ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
3. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana agar supaya terwujud pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pembangunan sosial budaya agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Kapuas yang bermoral, beretika dan berbudaya saing tinggi.
5. Mendorong pembangunan bidang hukum agar supaya tercipta penegakan hukum, keamanan dan ketertiban yang berkualitas sehingga tercipta Kabupaten Kapuas yang aman, damai dan bersatu.
6. Meningkatkan pembangunan bidang fisik prasarana agar supaya terbuka isolasi daerah pesisir, pedalaman, sehingga terwujud kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Kabupaten Kapuas secara merata.
7. Revitalisasi pelaksanaan otonomi daerah agar supaya terwujud kemandirian pelaksanaan pemerintahan umum di daerah dalam kerangka NKRI.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 52);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas; dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018–2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas dimaksudkan sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, karena Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, penyusunan dan penerapan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas untuk tahun 2024-2026 ini dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

## 2. Tujuan

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang kearsipan dan perpustakaan selama kurun waktu tahun 2024 – 2026 ke depan.
- b. Memberikan kerangka landasan sekaligus tolok ukur bagi pencapaian tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026.
- c. Sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di bidang kearsipan dan perpustakaan.
- d. Sebagai media informasi kepada para pemangku kepentingan terkait rencana program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan dan perpustakaan dan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas Tahun 2024–2026 secara garis besar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

#### Bab II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah.

#### Bab III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dan penentuan isu-isu strategis.

#### Bab IV **TUJUAN DAN SASARAN**

Berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

#### Bab V **STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

#### Bab VI **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan

Bab VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 – 2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab VIII **PENUTUP**

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

### **2.1.1 Tugas**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan.

Melalui peraturan daerah di atas maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan.

### **2.1.2 Fungsi**


Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan daerah di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
- pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
- pelaksanaan administrasi dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas maka disusun struktur organisasi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis.

### **2.1.3 Struktur Perangkat Daerah**

Adapun susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut.



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas didukung oleh sejumlah personil yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas didukung aparatur yang terbagi menurut bidang dan sekretariat. Pada tahun 2022 jumlah pegawai yang berada di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas adalah sebanyak 50 orang.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan tahun 2022

No.	Pendidikan	PNS (orang)	CPNS (orang)	Tenaga Kontrak	Jumlah Pegawai (orang)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
1	S3	1	-	-	1
2	S2	3	-	-	3
3	S1	19	-	8	27
4	SMA	9	-	10	19
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>50</b>

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jumlah	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Esselon II	1	Pustakawan	6
2	Esselon III	5	Arsiparis	6
3	Esselon IV	2	Fungsional Umum/Pelaksana	12
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>-</b>	<b>24</b>

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2	3
1	Laki – Laki	21
2	Perempuan	29
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara/ pemerintahan daerah, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, dan menyelenggarakan serta mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas setingkat Eselon II yang memiliki wewenang penyelenggaraan sebagian urusan wajib pemerintahan daerah dengan tugas pokok dan fungsi dititik beratkan pada urusan Kearsipan dan urusan Perpustakaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kedua urusan wajib pemerintahan ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas melaksanakan program kegiatan yang relevan serta bersinergi dengan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dirumuskan dalam RPD Kabupaten Kapuas serta tidak terpisahkan dan atau menyimpang dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam memberikan pelayanan aparatur kepada pemerintah itu sendiri secara kelembagaan dan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai stakeholdernya. Dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa indikator Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan Kabupaten Kapuas pada tahun 2018-2023 terdapat 5 (lima) indikator sasaran. Untuk jelasnya dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 2.3.1

## Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2019 – 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan untuk kesejahteraan berbasis inklusi sosial	Meningkatnya jumlah kunjung perpustakaan dibandingkan tahun sebelumnya.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	18.000	21.000	24.000	27.000	30.000
2	Meningkatkan tata kearsipan pemerintahan daerah	Meningkatnya kapasitas SDM pengelola arsip	Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	500	500	550	600	650
		Meningkatnya penerapan SOP pengelolaan arsip	Persentase SOP yang sudah diterapkan	-	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%
		Meningkatnya pelayanan permintaan pemeliharaan arsip OPD	Persentase kepuasan pelayanan arsip daerah	-	22,70	25,95	29,19	32,43
		Meningkatnya tata kelola kearsipan OPD	Persentase OPD yang memiliki tata kelola kearsipan dengan kategori baik	-	0,17	0,25	0,33	0,42

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut:

**Tabel 2.3.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**  
**Kabupaten Kapuas Tahun 2019 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Awal	Target Kinerja tahun ke -					Capaian Kinerja tahun ke -					Rasio Capaian tahun ke -				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan tata kearsipan pemerintahan daerah	Meningkatnya kapasitas SDM pengelola arsip	Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Arsip	-	500	500	550	600	650	750	850	985	1000		150%	170%	179 %	167%	
	Meningkatnya penerapan SOP pengelolaan arsip	Persentase SOP yang sudah diterapkan	%	-	-	4,32	4,32	4,32	4,32	-	5,40	4,32	4,32		-	125%	100%	100%	
	Meningkatnya pelayanan permintaan pemeliharaan arsip OPD	Persentase kepuasan pelayanan arsip daerah	%	-	-	22,70	25,95	29,19	32,43	-	30,41	32,43	32,43		-	134%	125%	100%	
	Meningkatnya tata kelola kearsipan OPD	Persentase OPD yang memiliki tata kelola kearsipan dengan kategori baik	%	-	-	0,17	0,25	0,33	0,42	-	0,20	0,33	0,42		-	118%	132%	100%	

Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan untuk kesejahteraan berbasis inklusi sosial	Meningkatnya jumlah kunjung perpustakaan dibandingkan tahun sebelumnya.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	87.575	18.000	21.000	24.000	27.000	30.000	24.007	17.098	24.996	37.911		133%	81.42	112%	140%	
--	---	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	------	-------	------	------	--

Urusan kearsipan, kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas untuk penyelenggaraan layanan kearsipan merupakan layanan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengamankan arsip-arsip milik daerah baik dalam bentuk naskah-naskah maupun dalam bentuk lainnya dalam keadaan tunggal maupun kelompok. Dari pengertian secara umum menurut masa berlakunya arsip maka arsip dapat dikelompokkan menjadi arsip statis dan arsip dinamis. Dalam upaya peningkatan pelayanan kearsipan yang berkesinambungan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas . Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bagi Pencipta Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jadwal retensi Arsip Fasilitatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Kapuas cukup sedikit. Sejak tahun 2015-2018 tidak terdapat pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat, namun pada tahun 2019 sudah terdapat 2 orang pustakawan, teknis dan penilai yang telah memiliki sertifikat. Sementara itu untuk pelayanan perpustakaan mencakup pelayanan perpustakaan umum dan pembinaan perpustakaan desa/kerlurahan dan perpustakaan sekolah. Selain itu untuk menunjang program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan juga dilakukan penyediaan bahan pustaka yang didukung dana baik dari APBN maupun dari APBD. Penyediaan bahan pustaka dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran mengingat kebutuhan akan bahan bacaan pemustaka sangat tinggi sedangkan daya beli masyarakat terhadap buku sangat rendah. Disamping sebagai dukungan melengkapi referensi. Sampai saat ini jumlah buku yang ada adalah sebanyak 28.752 eksemplar buku. Selanjutnya untuk mendukung pelayanan dilaksanakan pelayanan perpustakaan keliling, juga dibuat website yang dapat diakses oleh masyarakat guna menambah informasi bagi masyarakat.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas untuk kurun waktu tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat, pengguna arsip, pemustaka;
- b. Instansi pemerintah, BUMD, Swasta, Perguruan Tinggi, SMU/SMK;
- c. Organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan sosial politik;
- d. SDM pengelola kearsipan / Arsiparis;
- e. SDM pengelola perpustakaan / Pustakawan;
- f. Semua jenis perpustakaan;
- g. Kelurahan dan Desa



## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Bidang-Bidang per urusan dalam Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas. Identifikasi permasalahan pada perangkat daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dari bab II yang telah di paparkan terdahulu terdapat capaian kinerja perangkat daerah yang dapat kita telaah dari capaian kinerja tersebut, permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan terkendalanya dalam mencapai target kinerja yang telah di tetapkan. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu dibidang kearsipan maupun bidang perpustakaan baik dari kualitas maupun kuantitas.
- b. Masih kurangnya koleksi arsip personal file yang bisa dijadikan bahan referensi dan/atau bahan pendidikan.
- c. Perpustakaan daerah kabupaten kapuas belum memiliki naskas kuno.
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan untuk pengunjung berkebutuhan khusus.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas**

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Pengelolaan arsip belum optimal dan layanan perpustakaan kepada masyarakat belum merata	Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu dibidang kearsipan maupun bidang perpustakaan baik dari kualitas maupun kuantitas	- Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas / profesional
		Masih kurangnya koleksi arsip personal file yang bisa dijadikan bahan referensi dan/atau bahan pendidikan.	- Kurangnya sinergitas antar lembaga / Perangkat Daerah
		Perpustakaan daerah kabupaten kapuas belum memiliki naskas kuno.	- Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas / profesional
		Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan untuk pengunjung berkebutuhan khusus.	- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan

### 3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Pada bagian ini mereviu kembali faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang menimbulkan isu strategis dari permasalahan-permasalahan yang ada. berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas maka rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Kapuas yang akan didukung melalui pelaksanaan RENSTRA Tahun 2024-2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas adalah :

1. Masih kurangnya kapasitas SDM yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu dibidang kearsipan maupun bidang perpustakaan baik dari kualitas maupun kuantitas.
2. Masih kurangnya koleksi arsip personal file yang bisa dijadikan bahan referensi dan/atau bahan pendidikan
3. Perpustakaan daerah kabupaten kapuas belum memiliki naskas kuno.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan untuk pengunjung berkebutuhan khusus.


#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 - 2026**


Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra untuk jangkauan waktu 3 (tiga) tahun ke depan yaitu tahun 2024-2026 dengan asumsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tetap konsisten dengan menjalankan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan. Berikut ini disajikan tabel tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas tahun 2024 – 2026 :


**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**  
**Tahun 2024 - 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke -		
			Kinerja	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Urusan Bidang Kearsipan</b>						
1.	Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas kearsipan daerah	Indek hasil pengawasan kearsipan	B	B	B
<b>Urusan Bidang Perpustakaan</b>						
2.	Peningkatan budaya baca, inovasi dan kreatifitas pemustaka agar berpengetahuan, berkarakter yang mensejahterakan	Meningkatkan pembangunan literasi dan kemanfaatan membaca masyarakat	Nilai kegemaran membaca masyarakat	33	34	35
			Indeks pembangunan literasi masyarakat (nilai)	45,80	45,85	45,90
<b>Non Urusan</b>						
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (SPESIFIK LAYANAN PERANGKAT DAERAH)	100	100	100

#### 4.2. Cascading Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas Tahun 2024 – 2026







**Cascading Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas Tahun 2024 -2026  
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca**

**Peningkatan budaya baca, inovasi dan kreatifitas pemustaka agar berpengetahuan,  
berkarakter yang mensejahterakan**

**Meningkatkan pembangunan literasi dan kemanfaatan membaca masyarakat**

**1. Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat  
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

**1. Persentase perpustakaan yang telah dibina  
2. Persentase tenaga pengelola perpustakaan desa/kelurahan  
yang dilatih**

**1. Meningkatnya budaya baca masyarakat  
2. Meningkatnya pembinaan perpustakaan  
di Kabupaten Kapuas**

**Program Pembinaan  
Perpustakaan**

**Kegiatan Pengelolaan  
Perpustakaan Tingkat  
Daerah  
Kabupaten/Kota**

**Kegiatan  
Pembudayaan Gemar  
Membaca Tingkat  
Daerah  
Kabupaten/Kota**

**KEPALA DINAS**

**Kepala Bidang Pengembangan  
Perpustakaan dan  
Pembudayaan Kegemaran  
Membaca**

### 5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis yang ada di OPD;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui peningkatan kualitas pengawasan kearsipan, peningkatan kualitas pembinaan dan perlindungan pengawasan arsip, penyiapan saranaprasarana kearsipan, peningkatan kapasitas SDM Kearsipan, dan pembinaan, pendampingan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan di seluruh OPD maupun stakeholder lain;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip;
3. Mengoptimalkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan melalui implementasi standar nasional perpustakaan, penyelenggaraan event-event/ promosi minat baca, inklusi sosial dan pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan yang ada.

## 5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan yang diambil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui peningkatan kualitas pengawasan kearsipan, peningkatan kualitas pembinaan dan perlindungan pengawasan arsip, penyiapan sarana-prasarana kearsipan, peningkatan kapasitas SDM Kearsipan, dan pembinaan, pendampingan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan di seluruh OPD maupun stakeholder lain.
2. Pelaksanaan pengelolaan arsip statis dan dinamis, melalui perlindungan dan penyelamatan arsip.
3. Optimalisasi kualitas pelayanan untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan melalui implementasi standar nasional perpustakaan, penyelenggaraan event-event/ promosi minat baca, inklusi sosial dan pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan yang ada.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah**  
**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas kearsipan daerah	1. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui peningkatan kualitas pengawasan kearsipan, peningkatan kualitas pembinaan dan perlindungan pengawasan arsip, penyiapan sarana prasarana kearsipan, peningkatan kapasitas SDM Kearsipan, dan pembinaan, pendampingan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan di seluruh OPD maupun stakeholder lain	1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui peningkatan kualitas pengawasan kearsipan, peningkatan kualitas pembinaan dan perlindungan pengawasan arsip, penyiapan sarana prasarana kearsipan, peningkatan kapasitas SDM Kearsipan, dan pembinaan, pendampingan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan di seluruh OPD maupun stakeholder lain.
		2. Melaksanakan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip.	2. Pelaksanaan pengelolaan arsip statis dan dinamis, melalui perlindungan dan penyelamatan arsip.
Peningkatan budaya baca, inovasi dan kreatifitas pemustaka agar berpengetahuan, berkarakter yang mensejahterakan	Meningkatkan pembangunan literasi dan kemanfaatan membaca masyarakat	3. Mengoptimalkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan melalui implementasi standar nasional perpustakaan, penyelenggaraan event event/ promosi minat baca, dan pembinaan terhadap perpustakaan perpustakaan yang ada	3. Optimalisasi kualitas pelayanan untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan melalui implementasi standar nasional perpustakaan, penyelenggaraan event event/ promosi minat baca, inklusi sosial dan pembinaan terhadap perpustakaan perpustakaan yang ada.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan perangkat daerah dalam bentuk uraian. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dalam hal ini telah di turunkan lagi menjadi sub program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
  - 1.2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 1.3.2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 1.4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 1.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.6.1 Pengadaan mebel
  - 1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.8.3 Pemeliharaan Mebel
  - 1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Pembinaan Perpustakaan**

- 2.1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
  - 2.1.2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.1.3 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
  - 2.1.4 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.1.5 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
  - 2.1.6 Pengembangan Bahan Pustaka
  - 2.1.7 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

- 2.1.8 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.2.1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
  - 2.2.2 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
  - 2.2.3 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**
  - 3.1 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.1.1 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
- 4. Program Pengelolaan Arsip**
  - 4.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
    - 4.1.1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
    - 4.1.2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
    - 4.1.3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 4.2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
    - 4.2.1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
  - 4.3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
    - 4.3.1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
    - 4.3.2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**
  - 5.1 Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun
    - 5.1.1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
    - 5.1.2 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
  - 5.2 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
    - 5.2.1 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 5.3 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
    - 5.3.1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
    - 5.3.2 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Berikut rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		2026		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
							Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Non Urusan															
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2 24		Indek Kepuasan Masyarakat (SPESIFIK LAYANAN PERANGKAT DAERAH)	%	100	100,00	6.070.690.439	100,00	6.600.792.461	100,00	6.186.666.770	100,00	6.186.666.770	
		2 24 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kapuas	%	90	70,00	6.070.690.439	90,00	6.600.792.461	100,00	6.186.666.770	100,00	6.186.666.770	
		2 24 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	80	80	42.628.600	80	42.628.600	80	42.628.600	80	42.628.600	
		2 24 02 2 01 01	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	17.747.000	4	17.747.000	4	17.747.000	4	17.747.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.707.000	1	2.707.000	1	2.707.000	1	2.707.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.707.000	1	2.707.000	1	2.707.000	1	2.707.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.860.000	1	2.860.000	1	2.860.000	1	2.860.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.332.500	1	3.332.500	1	3.332.500	1	3.332.500	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	6.110.000	12	6.110.000	12	6.110.000	12	6.110.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	7.065.000	2	7.065.000	2	7.065.000	2	7.065.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase administrasi dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%	100,00	100,00	3.692.876.600	100,00	3.692.876.600	100,00	3.767.848.819	100,00	3.767.848.819	
		2 24 02 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	34	34	3.571.388.000	34	3.571.388.000	34	3.736.161.319	34	3.736.161.319	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	4.002.500	1	4.002.500	1	4.002.500	1	4.002.500	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Demesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Demesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Demesteran SKPD	Laporan	2	2	13.480.000	2	13.480.000	2	13.480.000	2	13.480.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Document Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1.505.000	1	1.505.000	1	1.505.000	1	1.505.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perentase dokumen perencanaan dan pelaporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%	100,00	100,00	8.966.000	100,00	8.966.000	100,00	8.966.000	100,00	8.966.000	
		2 24 02 2 03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	5.059.000	2	5.059.000	2	5.059.000	2	5.059.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	3.907.000	2	3.907.000	2	3.907.000	2	3.907.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 01 2 06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	95,00	80,00	63.446.000	90,00	63.446.000	100,00	63.446.000	100,00	63.446.000	
		2 24 02 2 05 02	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kepegawaian	Jumlah Paket Dinas beserta Atribut Kepegawaian	Paket	0	50	17.500.000	50	17.500.000	50	17.500.000	50	17.500.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 05 03	Penataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	13.820.000	1	13.820.000	1	13.820.000	1	13.820.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	22.125.000	1	22.125.000	1	22.125.000	1	22.125.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 01 2 08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase terpenuhinya kebutuhan kantor	%	100,00	100,00	498.662.700	100,00	498.662.700	100,00	618.662.700	100,00	618.662.700	
		2 24 02 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	8.115.000	1	8.115.000	1	8.115.000	1	8.115.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	27.326.000	2	27.326.000	2	27.326.000	2	27.326.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	383.044.700	3	383.044.700	3	403.044.700	3	403.044.700	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	63.927.000	1	63.927.000	1	63.927.000	1	63.927.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	720	720	6.250.000	720	6.250.000	720	6.250.000	720	6.250.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase tersedianya barang milik daerah	%	100,00	80,00	86.000.000	80,00	479.021.761	80,00	679.021.761	80,00	679.021.761	
		2 24 02 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	2	35.000.000	4	270.867.005	4	270.867.005	2	270.867.005	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	50.000.000	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	5	208.154.746	5	208.154.746	5	208.154.746	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase peningkatan pelayanan aparatur dan pelaksanaan tugas kantor	%	100,00	100,00	636.313.900	100,00	636.313.900	100,00	636.313.900	100,00	636.313.900	
		2 24 02 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	95.286.000	12	95.286.000	12	95.286.000	12	95.286.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	434.527.000	12	434.527.000	12	734.527.000	12	734.527.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00	263.898.739	100,00	389.980.000	100,00	389.980.000	100,00	389.980.000	
		2 24 02 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dielihara dan digudangkan Pakainya	Unit	1	1	4.880.000	1	4.880.000	1	4.880.000	1	4.880.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertahan Kendaraan Dinas Operasional atau Labangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Labangan yang Dielihara dan dibayarkan Pajak dan Pertahan	Unit	2	2	4.880.000	2	41.630.000	2	41.630.000	2	41.630.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dielihara	Unit	0	15	25.000.000	20	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dielihara	Unit	23	25	18.470.000	25	18.470.000	25	18.470.000	25	18.470.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas
		2 24 02 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dielihara/Rehabilitasi	Unit	2	3	300.669.739	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	Dinas Keasban dan Perpustakaan Kab. Kapuas



Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama ukuran kurun waktu tertentu. dapat disajikan dalam tabel 7.1 berikut.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Bidang Urusan Esselon II**

No.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI KINERJA AKHIR
				2024	2025	2026	
1	Indek hasil pengawasan kearsipan	Nilai	B	B	B	B	B
2	Nilai kegemaran membaca	Nilai	32	33	34	35	35
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai Indeks	45,74	45,80	45,85	45,90	45,90
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	100	100	100	100	100

indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Selaku pelaksana Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Pengelolaan arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kabupaten Kapuas Tahun 2024 – 2026 di uraikan pada tabel berikut :

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas**

No.	Program/Indikator Program	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			Kondisi Kinerja Akhir
			2024	2025	2026	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kapuas	90	70	90	100	100
2	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>					
	Indek Kepuasan Masyarakat (Spesifik layanan perangkat daerah tentang pembinaan dan pelayanan perpustakaan)	90	65	75	95	95
3	<b>Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</b>					
	Indek Kepuasan Masyarakat (Spesifik layanan perangkat daerah tentang pembinaan dan pelayanan perpustakaan)	100	80	90	100	100
4	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>					
	Persentase dokumen/arsip daerah yang terdata dan tertata	99	80	90	100	100
5	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>					
	Persentase perlindungan dan Penyelamatan arsip daerah	100	80	90	100	100

### 8.1 Pedoman

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas Tahun 2024–2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta perubahan-perubahan aturan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah maka di susunlah Renstra Tahun 2024–2026 yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas 3 (tiga) tahun kedepan, dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

### 8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas tahun 2024–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Perubahan Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, kami berharap perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kuala Kapuas,

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KAPUAS**



**Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd**

Pembina Utama Muda( IV/c )

NIP. 19690313 199007 1 001